Jurnal Al-Ilm Volume.4 Nomor.1, Mei 2022 p-ISSN 2685-175XI
STIS Harsyi Lombok Tengah e-ISSN 2797-3204

Analisis Sukuk Dalam Pandangan Maqashid Shariah

Yadi Fahmi Arifudin[1]
STIS HK Kuningan

Agus Salihin[2]
STIS Harsyi Lombok Tengah
Email: agussalihin@gmail.com

ABSTRAK

Sukuk merupakan salah satu intrumen yang ditawarkan dipasar modal. Dalam proses pelaksanaannya dan jenis instrumen yang ditawarkan perlu dilakukan tinjauan terutama dalam pandangan maqashid syariah. Maka dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sukuk dalam pandangan maqashid shariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yakni mengumpulkan berbagai literatur yang dilakukan untuk mencari konsep yang ada relevansinya dengan topik pembahasan melalui pengkajian buku-buku, jurnal, majalah, serta pendapat para ahli secara tidak langsung, yang kemudian akan dianalisis secara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, jual beli sukuk perusahaan itu hukumnya boleh baik secara tunai ataupun tidak tunai dengan syarat kegiatan perusahaan baik investasi atau sharf tidak bertentangan dengan syariah. Dalam tinjauan maqashid shariah melalui al-kulliyah al-khamsah, 5 green sector yang dibiayai oleh green sukuk Indonesia sudah sesuai dengan maqashid syariah melalui al-kulliyah al-khamsah yaitu menjaga agama (hifdzu ad din), dan menjaga harta (hifdzu al Mal).

Kata Kunci : Sukuk, Maqashid Syariah

ABSTRACT

Sukuk is one of the instruments offered in the capital market. In the implementation process and the types of instruments offered, it is necessary to review, especially in the view of maqashid sharia. So this study aims to analyze sukuk in the view of maqashid shariah. This study uses a type of library research with a normative qualitative approach. The data collection technique in this study uses documentation techniques, namely collecting various literatures carried out to find concepts that have relevance to the topic of discussion through the study of books, journals, magazines, and indirect expert opinions, which will then be analyzed in depth. The results of this study indicate that the sale and purchase of corporate sukuk is legal, either in cash or in cash, provided that the company's activities, whether investment or sharif, do not conflict with sharia.

In the review of maqashid shariah through al-kulliyah al-khamsah, 5 green sectors financed by Indonesian green sukuk are in accordance with maqashid sharia through al-kulliyah al-khamsah, namely guarding religion (hifdzu ad din), and protecting property (hifdzu al Mal).

Keywords: *Sukuk, Maqashid Syariah*

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan Islam mulai sejak awal tahun 1960-an, ketika Mith Ghamr melaksanakan aktivitas keuangan mikro. Sukuk memiliki kesempatan dan tantangan dalam ranah keuangan Islam saat ini (Adam dan Thomas, 2004: 18). Perkembangan sukuk dapat terlihat pada berbagai negara seperti Dubai, Pakistan, Indonesia, Inggris, Mesir, Arab, dan lain sebagainya (Tahmoures, et.al, 2013: 44).

Sukuk kini telah menjadi segmen terkuat dalam keuangan Islam. Sukuk terlibat dalam perdagangan pasar internasional dan dapat menggerakkan arus kas keuangan menuju di luar pasar domestik. Seiring dengan pertumbuhan, kerja keras dan agenda pembangunan yang seimbang, semua negara memiliki potensi untuk memperluas peran keuangan Islam meningkat dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan global dan stabilitas keuangan (Ahmed, et.al, 2014: 646). Pertumbuhan sukuk sangat meningkat tajam dibandingkan dengan isntrument keuangan Islam lainnya, pertumbuhan tersebut mencapai 84% per-tahun jika dianalisis semenjak tahun 2001 s/d 2007. Sukuk terbanyak yang diterbitkan adalah di wilayah Timur Tengah dan Malaysia. Hampir 70% sukuk utama global berasal dari Malaysia (Shanmugan and Zahari, 2009: 51).

Sebagai komponen dalam ekonomi syariah, titik focus tidak hanya pada produk keuangan yang halal dan sesuai akad syariah, tapi harus mengandung manfaat dan maslahah bagi masyarakat Indonesia sesuai dengan konsep maqashid syariah (Naily Rohmah, et.all, 2020). Green sukuk khususnya di Indonesia harus memperhatikan tujuan penerapan syariah dalam praktiknya atau yang lebih dikenal dengan maqashid syariah. Maqashid syariah menggambarkan pandangan holistik Islam sebagai pedoman hidup bagi Islam individu dan masyarakat (Dusuki & Abozaid, 2007), termasuk entitas bisnis (Abdullah, 2012).

Dalam beberapa tahun terakhir, diskusi tentang maqashid syariah telah meningkat secara signifikan dalam ekonomi makro atau mikro. Penelitian ini mencoba menganalisa sukuk dalam tinjauan maqashid syariah dan mencoba mengeksplorasi praktik green sukuk Indonesia melalui tinjauan maqashid syariah. Dengan begitu, bisa diketahui bahwa penerapan green sukuk di Indonesia betul betul sudah sesuai dengan prinsip dan nilai maqashid syariah.

KAJIAN TEORITIK

A. Sukuk

Secara "etimologi", sukuk berasal dari kata 'Sakk' (صَكَّ), yang berarti dokumen atau sertifikat. Sukuk (صُكُوْك) merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab dan

merupakan bentuk jamak (plural). Sakk adalah buku yang mencatat kegiatan transaksi dan laporan yang terjadi. Dalam Kitab Mu'jam Al Mustholahaat Al Iqtishodiyah Wal Islamiyah, sakk dapat diartikan sebagai surat berharga (Ali, 2000: 356).

Secara "terminologi", sukuk merupakan surat berharga jangka panjang ber-dasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi ketika jatuh tempo. (Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002).

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI No. 69/DSN-MUI/VI/2008) tentang Surat Berharga Syariah Negara. SBSN atau Sukuk Negara didefinisikan sebagai Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian (حصة) kepemilikan aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Berdasarkan *The Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) No. 17 tentang Investment Sukuk (Sukuk Investasi). Sukuk merupakan sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu asset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu (Muhammad Iqbal, Fasa, 2016).

Sukuk merupakan salah satu jenis instrument keuangan syariah dalam lingkup pasar modal. Perkembangan industri keuangan yang pesat membuat sukuk menjadi semakin populer. Dengan kata lain yang lebih sederhana, sukuk adalah surat berharga jangka panjang yang dikeluarkan oleh Lembaga corporate atau pemerintah guna mendapatkan pendanaan atas proyek-proyek tertentu yang di biayai. Surat tersebut diterbitkan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan Syariah sehingga terhindar dari hal-hal yang diharamkan Syariah dalam bermuamalah.

B. Maqashid Syariah

Menurut (Syatibi, 2018) maqashid dari kata qashada yang berarti tujuan. Tujuan atau hasilnya yang diharapkan dari perundang-undangan. Maqashid Syariah telah secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah atau disimpulkan oleh sejumlah ilmuwan. Semua hal mengatakan urgensi pemenuhan maslahah (*jalb al masalih*) dari semua manusia dan untuk menyelematkan dari bahasa (daf'u al mafasid).

Istilah maqashid berasal dari kata arab yang berarti prinsip, tujuan, niat (Kasri & Ahmed, 2015). Di kombinasikan dengan istilah "Syariah", (Abdul Aziz dan Mohamad, 2013) mendefiniskan sebagai "tujuan dan sasaran untuk undang-undang aturan islam atau hanya tujuan hukum islam". Menurut (Syatibi, 2018) membagi maslahah tersebut menjadi tiga derajat berurutan dari kebutuhan manusia, yaitu: Dharruriyah, hajjiyah, dan tahsiniyyah. Dharuriyyah memegang derajat maslahah tertinggi karena manusia tidak dapat hidup

tanpanya Maslahah hajjiyyah merupakan masalah yang bersifat memudahkan, menghindarkn manusia dari kesulitan dan kesusahan. Maslahah tahsiniyyah ialah pelengkap atau penyempurna dari dua maqashid sebelumnya, meliputi adat kebiasaan dan akhlak mulia.

Secara hierarkis maqasid syariah memilik persamaan tujuan yakni kulliyatu al-khomsah (lima hajat manusia) yang harus dipenuhi dan terlindungi adalah: (a) Perlindungan terhadap Agama *(Hifdzu ad-Din);* (b) Perlindungan terhadap Jiwa *(Hifdzu an-nafs);* (c) Perlindungan terhadap Akal *(Hifdzu al-Aql);* (d) Perlindungan terhadap Keturunan *(Hifdzu an-Nasl)*; (e) Perlindungan terhadap Harta *(Hifdzu al-Mal)*. Setelah mengetahui alat ukur yang digunakan yaitu tingkatan maqasid syariah yang terbingkai dalam ad-dharuriyah al-khams. Maka metode yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis domain (Alvien, 2017).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang penemuanya didapatkan dengan mencari data dari berbagai literatur dan referensi yang berhubungan dengan materi pembahasan (Salihin, 2019). Pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif normatif. Peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur yang dilakukan untuk mencari konsep yang ada relevansinya dengan topik pembahasan melalui pengkajian buku-buku, jurnal, majalah, serta pendapat para ahli secara tidak langsung, yang kemudian akan dianalisis secara mendalam. Selain itu, penelitian ini menggunakan teknis analisis deskriptif, yaitu analisis dengan cara memaparkan data yang telah terkumpul dan tersusun secara sistematis. Sumber diperoleh dari dokumen dan informasi beberapa temuan-temuan di berbagai jurnal dan hasil penelitian sebelumnya. Dokumen tersebut telah melalui tahapan-tahapan analisis dari berbagai keabsahan data atau sumber yang banyak dikaji oleh para peneliti, serta dianalisis dengan fakta bersifat obyektif melihat pasca penerbitan sukuk di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Praktik Sukuk Dalam Pandangan Maqashid Syariah

Untuk menganalisis praktik sovereign green sukuk Indonesia dalam tinjauan maqashid syariah, dibutuhkan barometer khusus mengenai maqashid syariah untuk melihat praktik sovereign green sukuk Indonesia. Dalam hal ini, penelitian ini menggunakan lima unsur maqashid syariah atau yang disebut dengan al-kulliyah al-khamsah (5 aspek yang menyeluruh) hasil rumusan Imam Asy-Syatibi untuk menilai praktek penggunaan dana

sovereign green sukuk yang telah beralangsung di Indonesia. Hal ini menjadi sangat fundamental karena telah mencakup secara menyeluruh segala aspek kehidupan manusia sehingga kerusakan pada salah satu aspek saja akan menimbulkan implikasi negatif yang luar biasa (Laluddin et al, 2012).

Dalam tinjauan maqashid shariah melalui al-kulliyah al-khamsah, 5 green sector yang dibiayai oleh green sukuk Indonesia sudah sesuai dengan maqashid syariah melalui al-kulliyah al-khamsah yaitu menjaga agama (hifdzu ad din), dan menjaga harta (hifdzu al Mal).

1. *Hifzu Addin* (Menjaga Agama)

 Tujuan sovereign green sukuk Indonesia adalah untuk membiayai proyek proyek yang memiliki manfaat lingkungan atau iklim yang positif (climate benefits) di wilayah Indonesia. Dana yang diperoleh dari sovereign green sukuk digunakan untuk mendanai proyek "hijau" saat ini atau di masa depan atau untuk membiayai kembali proyek "hijau" yang ada. Proyek Hijau bertujuan untuk mengatasi masalah utama yang menjadi perhatian penting yaitu perubahan iklim dan mitigasi resiko atau bencana sebagai bentuk dari komitmen untuk menjaga lingkungan (DJPPR Kemenkeu,2019).

 Penjelasan di atas berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam kitab suci al-Qur'an, seperti yang telah ditelaah oleh ulama ahli tafsir melalui kamus untuk pencarian ayat-ayat al-Qur'an (al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an), yang menyebutkan bahwa terdapat banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang kewajiban penjagaan lingkungan hidup. Pembahsan tentang bumi secara umum disebutkan dalam al-Qur'an kurang lebih ada sekitar 459 ayat, khususnya di ayat al-Baqarah: 11, 60, 251, 22, 27, al-Mu'minun: 71, al-A'raf: 100, Ali Imron: 109, 129, 109, 129, dan lain sebagainya. Ada kesesuaian penjagaan lingkungan hidup (hifz al-bi'ah) dengan beberapa ayat dalam al-Qur'an, terutama dalam ayat ayat yang berkaitan dengan larangan Allah untuk merusak bumi.

 Berdasarkan uraian tersebut, kendati menjaga lingkungan (environment) bukan termasuk bagian dari al-kulliyah al-khamsah namun menjaga lingkungan (environment) atau hifz al-bi'ah termasuk bagian dari ajaran agama islam yang harus dijaga dan dilakukan. Dengan demikian menjaga lingkungan merupakan bagian menjaga agama (hifdzu ad din) dalam al-kulliyah al-khamsah maqashid syariah karena menjaga lingkungan adalah termasuk perintah Allah SWT yang terdapat dalam Quran seperti ayat al-Baqarah: 11, 60, 251, 22, 27 dan lainnya. Dengan begitu menjaga lingkungan adalah bagian dari menjaga ajaran ajaran agama islam yang harus di laksanakan oleh semua umat islam.

2. *Hifdzu an nafs, aql, an nasl* (Menjaga Jiwa, Akal dan Keturunan)

Diantara salah satu isi Indonesia green sukuk framework yang telah direview oleh Pusat Penelitian Iklim Internasional (CICERO) adalah penerbitan laporan tentang langkah langkah pengurangan greenhouse gas emissions. Keberadaan laporan ini tentu sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada public tentang upaya penyelamatan lingkungan melalui proyek green sector dari dana sovereign green sukuk. Kendati demikian, keharusan pelaporan ini tidak hanya sebatas laporan, tapi laporan ini sebagai bentuk pertanggung jawaban penggunaan dana dari sovereign green sukuk yang diinvestasikan oleh para investor sehingga dengan begitu rasa kepercayaan masyarakat dan investor akan semakin percaya akan pengelolaan harta. Dan pada akhirnya, keberadaan dana sovereign green sukuk memang betul betul terjaga dari penyelewengan dan penggunaan diluar sector yang telah di tentukan untuk penyelamatan lingkungan.

B. Sukuk Dalam Pandangan Maqashiq Shariah

Jual beli sukuk perusahaan itu hukumnya boleh baik secara tunai ataupun tidak tunai dengan syarat kegiatan perusahaan baik investasi atau sharf tidak bertentangan dengan syariah. Ibnu Quddamah, menjelaskan bahwa "Jika salah seorang dari dua orang berserikat membeli porsi mitra serikatnya, hukumnya boleh, karena ia membeli milik pihak lain". Jadi Setiap barang/komoditas yang diperjualbelikan harus sesuatu yang bernilai (mal mutaqawwam) menurut tradisi pasar dan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula dengan sukuk, sebagai surat berharga harus menjadi bukti kepemilikan atas aset tertentu yang halal sehingga bisa dimiliki dan diperjualbelikan.

Menurut AAOIFI sukuk berdasarkan standar syariah memberikan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sukuk boleh dipasarkan/diperjualbelikan jika berbentuk porsi kepemilikan aset baik barang, manfaat dan jasa setelah ditutupnya penawaran umum dan usaha investasinya telah berjalan.
2. Jika usahanya belum dimulai, maka jual beli sukuk harus mengkuti kaidah sharf. Dan jika sudah ditashfiyah sedangkan aset masih berbentuk utang atau menjual aset yang menjadi underlying asetnya dijual dengan harga tidak tunai itu harus mengikuti kaidah tentang utang piutang.
3. Sukuk boleh dipasarkan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan syara' seperti al-qaid fi sijillat, sarana elektronik dan munawalah.
4. Sukuk ijarah aset (yang disewakan atau yang dijanjikan untuk disewa) itu boleh dipasarkan sejak sukuk tersebut diterbitkan. Sukuk aset yang disewakan boleh dikembalikan dari penerbit sukuk sebelum waktunya menggunakan harga pasar atau harga yang disepakati pemegang sukuk dan penerbitnya.

5. Sukuk jasa boleh dipasarkan sebelum aset tersebut disewakan. Jika tidak disewakan ulang, maka sukuk pada upah. Pada saat itu sukuk menjadi utang penyewa kedua. Oleh karena itu, jual beli sukuk mengikuti kaidah transaksi utang.
6. Penerbit boleh mengambil kembali sukuk jasa dari pemilik sukuk setelah harga jasa diterima perusahaan emiten baik dengan harga pasar atau harga yang disepakati kedua belah pihak pada waktu pengembalian, dengan syarat jasa diterima perusahaan emiten baik dengan harga pasar atau harga yang disepakati kedua belah pihak pada waktu pengembalian dengan syarat harga penawaran itu tidak boleh tempo.
7. Sukuk manfaat barang (maushuf fi dzimmah) tidak boleh dipasarkan sebelum barangnya bisa dimanfaatkan kecuali mengikuti kaidah transaksi jual beli utang. Jika barangnya sudah tertentu, maka boleh dipasarkan.
8. Sukuk murabahah tidak boleh dipasarkan jika barang itu telah dijual ke pembeli. Tetapi jika barang tersebut sudah dibeli tetapi belum dijual kepada pembeli, maka itu boleh dipasarkan.
9. Sukuk mudharabah, sukuk musyarakakah, sukuk wakalah bil istitsmar bisa dipasarkan setelah ditutup penawaran umum dan usahanya telah dimulai.
10. Sukuk tidak boleh dijadikan objek salam karena itu berarti menjadikan sukuk utang yang harus dibayarkan. Dan itu tidak dibolehkan karena penjual sukuk menjual sukuk yang belum dimilikinya.

Kemudian skema sukuk berdasarkan manfaat dalam Maqasid Syari'ah yaitu:

1. Dalam perlindungan agama (Hifdzu ad-Din), yang kaitannya dari manfaat sukuk yaitu terdapat:
 a. Menciptakan benchmark instrumen keuangan syariah (mensyiarkan nilai – nilai Islam dalam produk keuangan)
 b. Mengembangkan alternatif instrumen investasi (salah satu model investasi berbasis syariah yang akan mengeliat sehingga umat Islam akan mampu secara finasial dan tidak akan tergoyahkan rasa keimanannya kepada Tuhannya).
2. Aspek pemeliharaan jiwa (Hifdzu an-nafs), yang kaitannya dari manfaat sukuk yaitu terdapat:
 a. Membiayai pembangunan proyek infrastruktur (pembangunan pabrik atau perusahaan BUMN/BUMD guna menampung tenaga kerja usia produktif).
 b. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di Indonesia (para pekerja yang professional dapat mengisi kesempatan dalam industri keuangan syariah).
3. Lingkup perlindungan akal (Hifdzu al-Aql), yang kaitannya dari manfaat sukuk yaitu terdapat:

a. Membiayai pembangunan proyek infrastruktur (Sekolah, Madrasah, Pondok Pesantren dan Lembaga-lembaga pendidikan lainnya baik formal maupun informal)
b. Mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) (diharapkan sumber daya manusia dapat berkreatif dan berinovasi, inilah bagian memaksimalkan potensi akal yang Allah berikan pada manusia).

4. Kategori pemeliharaan keturunan (Hifdzu an-nasl), yang kaitannya dari manfaat sukuk yaitu terdapat:
 a. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di Indonesia (para pekerja yang profession al mendapatkan upah/gaji dari pekerjaannya guna menghidupi keluarganya).
5. Dalam pemeliharaan harta (Hifdzu al-Mal), terdapat manfaat sukuk diantaranya:
 a. Memperluas alternatif sumber pembiayaan APBN.
 b. Mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN),
 c. Memperkuat dan meningkatkan peran sistem keuangan berbasis di dalam negeri,
 d. Memperluas dan mendiversifikasi basis investor,
 e. Mengembangkan alternatif instrumen investasi dalam penempatan urutan terakhir dari pemeliharaan lima kebutuhan pokok dalam hidup manusia.

KESIMPULAN

Sukuk kini telah menjadi segmen terkuat dalam keuangan Islam. Sukuk terlibat dalam perdagangan pasar internasional dan dapat menggerakkan arus kas keuangan menuju di luar pasar domestik. Sukuk merupakan salah satu jenis instrument keuangan syariah dalam lingkup pasar modal. Perkembangan industri keuangan yang pesat membuat sukuk menjadi semakin populer. Untuk menganalisis praktik sovereign green sukuk Indonesia dalam tinjauan maqashid syariah, dibutuhkan barometer khusus mengenai maqashid syariah untuk melihat praktik sovereign green sukuk Indonesia. Dalam hal ini, penelitian ini menggunakan lima unsur maqashid syariah atau yang disebut dengan al-kulliyah al-khamsah (5 aspek yang menyeluruh) hasil rumusan Imam Asy-Syatibi untuk menilai praktek penggunaan dana sovereign green sukuk yang telah beralangsung di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, jual beli sukuk perusahaan itu hukumnya boleh baik secara tunai ataupun tidak tunai dengan syarat kegiatan perusahaan baik investasi atau sharf tidak bertentangan dengan syariah. Dalam tinjauan maqashid shariah melalui al-kulliyah al-khamsah, 5 green sector yang dibiayai oleh green sukuk Indonesia sudah sesuai dengan maqashid syariah melalui al-kulliyah al-khamsah yaitu menjaga agama (hifdzu ad din), dan menjaga harta (hifdzu al Mal).

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, S. (2012). Risk Management via Takaful from a Perpective of Maqashid Shariah, Procedia- Social and Behavioral Sciences, Vol.65, pp.535-541

Alvien Septian Haerisma, Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Obligasi Syariah (Sukuk), *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol.2, No.2, Desember 2017.

Dusuki, A.W & Abozaid, A. (2007). A Crtical Appraisal on the Challenges od Realizing, IIUM Journal of Economics and Management, Vol.15 No.2, pp. 143-165

Muhammad Iqbal Fasa, Sukuk: Teori dan Implementasi, *Li-Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.1, No.1, Juni 2016.

Naily Rohmah, Abd Rohim, Sri Herianingrum, Sovereign Green Sukuk Indonesia Dalam Tinjauan Maqashid Shariah, Jurnal Penelitian IPTEKS, Vol.5, No.2 Juli 2020.

Salihin Agus, Analisis Harga Dalam Perspektif Ibn Khaldun, *Jurnal Ekonomika Syariah*, Vol.3, No.2, 2019.